

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, sebuah komunitas desa diakui sebagai entitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan hak asal-usul, aspirasi masyarakat, dan tradisi yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Lebih lanjut, Undang-Undang tersebut menegaskan pemberian wewenang kepada desa untuk menangani urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokalnya. Desa ialah kesatuan masyarakat yang mempunyai otonomi penuh untuk mengatur urusannya sendiri berdasarkan warisan budaya, kepercayaan, serta hukum adat yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia.

Salah satu solusi yang efisien dan efektif untuk mempersingkat operasional kerja, terutama dalam pendataan aset negara atau daerah, adalah melalui sistem informasi. (Q Rabiatul & Raharso, 2020). Perkembangan teknologi saat ini begitu pesat sehingga banyak desa-desa yang mendapat bantuan dan kemudahan dalam mengelola aset mereka, yang sangat penting untuk pengembangan desa (Amala & Bawono, 2019). Pengelolaan yang baik terhadap aset-aset desa menjadi kunci untuk mendukung keberlanjutan desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Desa-desa saat ini mendapatkan alokasi anggaran yang besar dari pemerintah pusat, yang menandakan komitmen negara dalam membangun Indonesia dari tingkat pemerintahan yang paling rendah. Harapannya, alokasi anggaran ini mampu mempercepat terealisasinya desa yang mandiri, sejahtera, dan demokratis.

Pentingnya peranan pemerintah dalam mengurus aset desa mencerminkan strategi yang penting dalam praktiknya. Aset desa memerlukan manajemen yang baik, dengan adanya manajemen aset desa yang baik dalam mengelola aset desa agar lebih efektif dan efisien, data disimpan dengan aman, serta menghemat waktu dapat berjalan dengan baik. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 3 tentang Pengelolaan aset Desa telah menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pengurusan aset desa, yakni aspek fungsional, kejelasan hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta kepastian nilai. Untuk mengetahui

pelaksanaan/pengelolaan aset desa maka perlu dilakukan pemantauan menyeluruh mulai dari tahap implementasi hingga evaluasi guna mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Pemerintah pusat pada perkembangannya telah menegaskan kebijakan inovatif dalam mengatur pemerintahan desa dengan cara berbasis elektronik. Salah satu implementasinya adalah Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pemerintah Desa di bawah Kementerian Dalam Negeri. SIPADES, sebuah aplikasi, membantu dalam mencatat administrasi aset desa dari tahap perencanaan, pengadaan, pengelolaan, hingga pelaporan, dengan penomoran dan labelisasi yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Tujuan utama SIPADES adalah mengurangi risiko kehilangan aset desa serta menyediakan alat yang memudahkan kepala desa dalam menyajikan laporan aset tetap yang dimiliki oleh kantor desa, sambil memberikan dukungan sebagai sistem informasi bagi perangkat desa dalam mengatur aset tetap.

Sejak tahun 2018, dimulai dengan versi V.01 berbasis desktop, Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) telah berjalan. Dalam versi ini, pengguna hanya perlu memasukkan informasi aset desa ke dalam aplikasi, yang dilengkapi dengan menu-menu yang memudahkan proses pencatatan dan pelaporan. Perangkat desa yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset meliputi kepala desa, sekretaris desa, dan bagian tata usaha dan umum. Mereka menggunakan aplikasi SIPADES baik secara online maupun offline. SIPADES dikembangkan menggunakan teknologi web untuk memastikan akses cepat dan akurat terhadap data dan informasi aset. Setelah dua tahun, SIPADES diperbarui menjadi SIPADES 2.0 dengan basis online oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa. Versi baru ini bertujuan sebagai alat bantu untuk administrasi dan inventarisasi aset desa, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembaruan SIPADES 2.0 menerima beragam tanggapan dari desa-desa, dengan beberapa menganggapnya lebih mudah digunakan, sementara yang lain menghadapi kesulitan operasional dibandingkan dengan versi sebelumnya.

Masih terdapat tantangan dan kendala terkait kemampuan administratif pemerintah desa dalam mengelola aset desa, seiring dengan penerapan kebijakan baru. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kodefikasi aset desa, di mana

kebijakan terbaru mengenai aset desa mencakup tidak hanya barang fisik, tetapi juga sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, dan aset sosial lainnya. Proses pelaporan aset desa menjadi lebih kompleks karena banyaknya jenis aset yang harus dilaporkan dan waktu yang diperlukan untuk melakukannya. Penerapan SIPADES dalam tahap implementasi sebuah aplikasi baru tidaklah sederhana. Banyak variabel yang memengaruhi kinerja SIPADES dan dampaknya pada penggunaan aplikasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Desa Suci, terletak di Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, adalah salah satu contoh desa yang menerapkan aplikasi SIPADES untuk mengelola asetnya. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang baru diterapkan beberapa tahun yang lalu, dimana pasti terdapat kendala atau hambatan pada awal penerapannya baik dari faktor SDM maupun sistem. Alasan penelitian ini memilih desa Suci sebagai objek penelitian karena ingin mengetahui bagaimana penerapan aplikasi SIPADES pada awal penerapan tahun 2018 sampai saat ini yang sebelumnya desa Suci menggunakan sistem manual dalam pengelolaan asetnya, dan apakah terdapat kendala-kendala seperti yang sudah dijelaskan oleh sejumlah penelitian sebelumnya mengenai Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa. Menurut Prayitno (tahun 2021) dan Nugroho (tahun 2020), implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) belum mencapai tingkat optimal karena adanya faktor-faktor yang memengaruhi seperti individu, struktur, dan sumber daya manusia yang kurang memadai dalam menerapkan kebijakan SIPADES. Sumber daya manusia perlu memiliki kapasitas pengetahuan dan motivasi yang memadai (Sembiring, 2013). SIPADES merupakan sebuah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa, bagian dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang ditujukan untuk digunakan oleh semua Pemerintah Desa dalam mengelola aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang bisa disusun dari penelitian ini yakni bagaimana analisis penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Pemerintah Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang sebelumnya telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) di Pemerintah Desa Suci Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pengetahuan dan manfaat kepada:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan yang luas mengenai aplikasi SIPADES serta bagaimana penerapan dan cara pengelolaan aset desa menggunakan aplikasi SIPADES

2. Aparatur Desa

Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi aparatur desa dalam menerapkan SIPADES secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan gambaran tentang pengelolaan aset desa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

3. Peneliti Sebelumnya

Tujuan dari penelitian ini yakni supaya bisa dipergunakan sebagai referensi oleh peneliti berikutnya dan tambahan informasi dalam proses penulisan tajuk penelitian.